



PROPOSAL

**PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI DESA ADAT PEGUYANGAN
KELURAHAN PEGUYANGAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**



MOHON BANTUAN DANA



**DENPASAR-BALI
2025**

**PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI DESA ADAT PEGUYANGAN
KELURAHAN PEGUYANGAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

Nomor : 01 /MPPS/1/2025
Lamp :-
Perihal : Mohon Bantuan Dana

Denpasar, 15 Januari 2025
Kepada
Yth. Bapak Wali Kota Denpasar
di-
Denpasar

Om Swastiastu,

Dalam upaya meningkatkan aktivitas sosial dan budaya, kami atas nama Pengempon Merajan Pura Panti Sari, Desa Adat Peguyangan, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, merencanakan Pembangunan tembok penyengker Merajan Pura Panti Sari

Sehubungan dengan itu kami Pengempon Merajan telah menyusun perencanaan. Sebagai pertimbangan kami lampirkan:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Susunan Pengurus Pengempon Merajan Pura Panti Sari

Mengingat kemampuan Pengempon Merajan Pura Panti Sari yang sangat terbatas, maka dengan hormat kami mohon kebijakan Bapak sudi kiranya memberikan bantuan sehingga dapat lebih meringankan Pengempon Merajan dalam upaya mewujudkan apa yang telah kami rencanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, kebijaksanaan, serta bantuan Bapak yang sangat besar artinya bagi kami, untuk itu kami haturkan terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Pengempon Merajan Pura Panti Sari

Ketua



I Nyoman Parka



Sekretaris



I Wayan Widiarta

Kepala Lingkungan
Br. Pemalukan



I Nyoman Riawan



Ketua Adat
Br. Pemalukan



I Ketut Arsana

Bendesa Desa Adat Peguyangan




Ketua Utama



I GEGE SUPRIATNA, S.SN., M.SI
NIP. 19780613 201001 1 012

Wali Kota Denpasar Utara



Wayan Yugaswara, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19770730 199002 1 001

**PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI DESA ADAT PEGUYANGAN
KELURAHAN PEGUYANGAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR**

I. Dasar Pemikiran dan Pedoman

Kreatifitas seni dan budaya sangat dibutuhkan dalam mewujudkan mental dan kepribadian seseorang yang harus kita pahami dan kita terapkan di dalam hidup kita bermasyarakat, guna menunjang sarana dan prasarana di dalam kita beragama.

II. Latar Belakang

Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Kesiapan dari Pengempon Merajan Pura Panti Sari dan perangkat lingkungan untuk membangun Merajan yang dapat menunjang kegiatan Upacara Adat di kemudian hari.

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mengingat pentingnya pembangunan Merajan Pura Panti Sari Desa Adat Peguyangan

2. Tujuan

Kegiatan Pembangunan tembok penyengker Merajan Pura Panti Sari Desa Adat Peguyangan bertujuan untuk mempelancar kegiatan dan melangsungkan upacara keagamaan.

IV. Rincian Belanja Kegiatan

Adapun rincian belanja yang diperlukan untuk rencana Pembangunan tembok penyengker Merajan Pura Panti Sari tersebut sekitar Rp. 165.521.000,-. Untuk itu dapat dilihat lebih detailnya pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Ketua



I Nyoman Parka



Sekretaris



I Wayan Widiarta

**PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI
DESA ADAT PEGUYANGAN KELURAHAN PEGUYANGAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMBANGUNAN MERAJAN PURA PANTI SARI
DESA ADAT PEGUYANGAN**

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Pasir Pasang	20	m3	250 000	5 000 000
2.	Pasir Halus	55	m3	300 000	16 500 000
3.	Semen portland 40 kg	650	zak	55.000	35 750 000
4.	Besi 10 mm	291	ljr	75.000	21 825 000
5.	Besi 6 mm	156	ljr	35.500	5.538 000
6.	Kawat bendrat	17	kg	24.000	408 000
7.	Koral beton	20	m3	275.000	5.500 000
8.	Bata Expose	25000	Bj	3000	75.000.000
	JUMLAH				165.521.000

Ketua


I Nyoman Parka



Sekretaris


I Wayan Widiarta

Mengetahui,

Kepala Lingkungan
Br. Pemalukan

I Nyoman Riawan

Kelian Adat
Br. Pemalukan

Ketut Arsana

Bendesa Desa Adat Peguyangan


Ketut Sutarna


GEBE BUDI ARCANA, S.SN., M.SI
NPE 19750613 201001 1 012

**PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI
DESA ADAT PEGUYANGAN KELURAHAN PEGUYANGAN
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR**

SUSUNAN PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI

KETUA : I NYOMAN PARKA
SEKRETARIS : I WAYAN WIDIARTA
BENDAHARA : I WAYAN KEMBARANA

ANGGOTA :

1. KRISNA DWIPAJAYA
2. I MADE SURTA
3. I NYOMAN SUARDIKA
4. I MADE NURIANA
5. MADE SUKENA
6. I NYOMAN KARPA
7. I KETUT UDIASA
8. I WAYAN NUADA
9. I WAYAN EKO YANTO
10. I WAYAN ANDIKA PUTRA

Ketua



I Nyoman Parka



Mengetahui,

Sekretaris



I Wayan Widiarta

Kepala Lingkungan
Br. Pemaalukan



I Nyoman Riawan



Ketua Adat
Br. Pemaalukan



Ketut Arsana

Bendesa Desa Adat Peguyangan




I Ketut Utama



I Gede Nila Ardana S.SN., M.Si
NIP. 19700613211012

TABUNGAN SIBAPA

NO. BUKU : A-12655954



PERHATIAN :

1. Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank, jika saldo hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul akibat pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungana ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.



Luh Nika Hartini, SE

Nrk. : 0650



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor :

KANTOR CABANG UTAMA DENPASAR

No. Tabungan : 011 02.02.57640-8
N a m a : PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI
Identitas : SARI
Alamat : 01 NEFS I 2025

JL LEMBU SURA BR PEMALUKAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Hasan Wiratik No. 69, Denpasar Kode Pos 80233, Telepon dan Faksimile 0361 241672
www.denpaskota.go.id, email: kebudayaan@denpaskota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 400.61/299/DISBUD TAHUN 2025

PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pengempon Merajan Pura Panti Sari, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara Nomor 03/MPPS/1/2025, tanggal 22 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang :
- KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **PENGEMPON MERAJAN PURA PANTI SARI** yang Berkedudukan di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bandesa Adat Peguyangan Nomor : 41/DP/PEG/1/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Peguyangan Nomor : 470/153/Pelum
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 4 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar


Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002

LAMPIRAN



